



PUTUSAN

Nomor 103/K/MIL/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SOPAR NAINGGOLAN;**
Pangkat : Serda/31990062180577;
Jabatan : Ba Secata A;
Kesatuan : Rindam I/BB;
Tempat/Tanggal lahir : Medan, 12 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat Tinggal : Asrama Militer Rindam I/BB
Pematangsiantar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Militer sejak tanggal 15
Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02
Medan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan
tanggal 9 Agustus 2018 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang hari
ini menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap
penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur
dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 103/K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran TNI AD;

Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor BA/579/II/Ka/Su.03/2018/BNNK-PS yaitu 1 (satu) buah alat test narkotika 6 (enam) Parameter dari pemeriksaan urine atas nama Terdakwa;
- b) 1 (satu) lembar photo alat test narkotika 6 (enam) Parameter merk Monotes dari pemeriksaan urine atas nama Terdakwa;
- c) 1 (satu) lembar absen test urine Terdakwa dengan hasil + (positif) metamfetamina;
- d) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine nomor Lab 2044/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama Terdakwa;

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat test Narkotika 6 Parameter;

Mohon dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 63-K/PM I-02/AD/VI/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sersan Dua Sopar Nainggolan NRP 31990062180577, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 103 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. Barang: 1 (satu) buah alat test Narkotika 6 Parameter. Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor BA/579/IIKa/Su.03/2018/BNNK-PS yaitu 1 (satu) buah alat test narkotika 6 (enam) Parameter dari pemeriksaan urine atas nama Terdakwa;

2) 1 (satu) lembar foto alat test narkotika 6 (enam) Parameter merk monotes dari pemeriksaan urine atas nama Terdakwa;

3) 1 (satu) lembar absen test urine Terdakwa dengan hasil + (positif) metamfetamina;

4) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 2044/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama Terdakwa;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 126-K/PMT-IBDG/AD/X/2018 tanggal 14 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sopar Nainggolan, Serda NRP 31990062180577;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 103 K/MIL/2019



2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 63-K/PM I-02/AD/VI/2018 tanggal 27 Agustus 2018, sekedar pidana pokoknya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 63-K/PM I-02/AD/VI/2018 tanggal 27 Agustus 2018, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/63-K/PM I-02/AD/II/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Februari 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 21 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 103 K/MIL/2019



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 21 Februari 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan kasasi pemohon kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan Pengadilan Militer di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta di persidangan yaitu pada tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 12:30 WIB di bawah jembatan pasar pagi dekat Rindam IBB Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari Sdr. Rony dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 2044/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018, urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamine;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 103 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Serda SOPAR NAINGGOLAN, NRP 31990062180577** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **16 April 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 103 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 103 K/MIL/2019